



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang
- a. bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tidak sesuai lagi dengan semangat Otonomi Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain, dipandang perlu untuk segera menyusun dan menetapkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Magelang sebagai pengganti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang ada saat ini, dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 - 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 4. Keputusan

5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kota Magelang;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Magelang;
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Magelang dibawah kecamatan.
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

BAB. II

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana Pasal 2 LPM mempunyai fungsi :

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan negara dan bangsa Indonesia.
- b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan.
- c. Pengkoordinasian perencanaan Lembaga Kemasyarakatan.
- d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu.
- e. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya masyarakat untuk pembangunan Kelurahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN

Pasal 4

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berasaskan Pancasila

Pasal 5

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berlandaskan :

- a. Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional.
- b. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan keputusan-keputusan musyawarah anggota/masyarakat sebagai landasan operasional.

Pasal 6

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bertujuan untuk :

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta menghimpun seluruh potensi dan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Mewujudkan keterpaduan langkah antara pemerintah dengan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

BAB. IV

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 7

Tempat Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan.

BAB V TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 8

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f diusulkan dan dibentuk atas prakarsa masyarakat setempat dalam forum musyawarah Kelurahan dengan Keputusan Kepala Kelurahan setelah mendapat pengesahan dari Walikota melalui Camat.

BAB VI KEPENGURUSAN, PEMILIHAN PENGURUS DAN MASA BHAKTI

Pasal 9

(1) Susunan Kepengurusan LPM terdiri dari :

- a. Ketua Umum
- b. Beberapa Wakil Ketua
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
- d. Bendahara dan Wakil Bendahara.
- e. Ketua Bidang.
- f. Beberapa orang anggota berdasarkan kesepakatan.

(2) Susunan Kepengurusan LPM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e Pasal ini terdiri dari :

- a. Ketua Bidang Agama.
- b. Ketua Bidang Pendidikan.
- c. Ketua Bidang Pemuda, olahraga dan kesenian.
- d. Ketua Bidang Pembangunan.
- e. Ketua Bidang Keamanan, ketentraman, kebersihan dan ketertiban.
- f. Ketua Bidang Perekonomian, koperasi dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 10

Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipilih secara demokratis oleh para Tokoh Masyarakat, Perwakilan RW, RT dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan serta disahkan oleh Walikota melalui Camat.

Pasal 11.....

Pasal 11

Masa Bhakti pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah 5 (lima) tahun.

**BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN****Pasal 12**

Hak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah menyampaikan saran atau pendapat dan pertimbangan kepada Kepala Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan.

Pasal 13

Kewajiban Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

**BAB VIII
HUBUNGAN KERJA****Pasal 14**

- (1) Hubungan LPM dengan Pemerintah Kelurahan dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan LPM dengan Lembaga atau Organisasi kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan kerja sama yang saling menguntungkan.
- (3) Hubungan LKMD atau Sebutan Lain antar Desa dan Kelurahan bersifat kerjasama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan Kelurahan.

**BAB IX
SUMBER DANA****Pasal 15**

Sumber dana untuk membiayai kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diperoleh dari :

- a. Bantuan Pemerintah Kelurahan.
- b. Bantuan Pemerintah Kota Magelang.
- c. Bantuan Pemerintah Propinsi.
- d. Bantuan Pemerintah .
- e. Bantuan lainnya yang sah;
- f. Penerimaan lain yang sah.

BAB X.....

**BAB X
FASILITAS**

Pasal 16

Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya LKMD atau Sebutan Lain melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka tidak menghapuskan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebelum dibentuknya LPM.
- (2) Untuk mencegah kevakuman kepengurusan LPM maka kepengurusan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang ada masih dapat menjabat sampai dengan dibentuknya kepengurusan LPM sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2001.

WALIKOTA MAGELANG

w)



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 1 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


Drs. SOEWARNO
Pembina Utama Madya
NIP. 500.032.655

**LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2001 NOMOR 63
SERI D NO. 55**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 16 TAHUN 2001**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)**

I. PENJELASAN UMUM.

Keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) perlu mendapatkan dukungan serta perhatian dari seluruh masyarakat mengingat fungsi dan perannya sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam mengembangkan perencanaan pembangunan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Menyadari hakekat dari keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam memenuhi panggilan perjuangan dan membangun kemandirian organisasi, serta menciptakan iklim yang kondusif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, dengan prinsip aspiratif, demokratis, profesional, terpadu dan keseimbangan dalam memberikan kontribusi kesuksesan pembangunan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka perlu untuk menetapkan Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Susunan kepengurusan telah ditentukan oleh Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Pusat

Pasal 10 sd/ 20 : Cukup jelas
